KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 386 5064 | 384 7403 384 7519 | 384 7404 384 7539 | Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id | Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-BPSDMP 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH SERTA MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas dapat menetapkan Tim Penilai Internal untuk melakukan pendampingan dan pemantauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Serta Melayani Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4890);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK-BPSDMP 36 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2025 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH SERTA MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2026.

PERTAMA...

PERTAMA : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2026 yang untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Internal (TPI) dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KETIGA : Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:

1. Pengarah, memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
2. Penanggungjawab, bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
3. Ketua, mengoordinasikan pelaksanaan penilaian internal Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
4. Koordinator, mengoordinasikan pelaksanaan penilaian internal Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Matra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Anggota :
 a. menyusun administrasi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan terkait pengusulan unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM;
 b. melakukan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk memperoleh predikat Menuju WBK/WBBM sebagaimana pedoman yang berlaku;
 c. menyampaikan usulan unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM;

d. membantu...

d. membantu Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melakukan evaluasi dan monitoring Indikator Pengungkit dan hasil pada calon unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berpredikat menuju WBK/WBBM;
e. membantu tim reviu lapangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam melakukan evaluasi dan monitoring Indikator Pengungkit dan Hasil pada calon unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berpredikat Menuju WBK/WBBM; dan
f. memberikan asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal (TPI) melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi lainnya, serta pihak lainnya yang dianggap perlu.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai Internal (TPI) dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Internal (TPI) harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Masa kerja Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2026 terhitung mulai bulan 1 Januari 2026 s.d. bulan 31 Desember 2026.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

DJAROT TRI WARDHONO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
5. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
6. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
7. Anggota Tim.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-BPSDMP 29 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH SERTA MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH SERTA MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2026

NO	JABATAN		NAMA
I.	Pengarah	:	Kepala BPSDM Perhubungan;
II.	Penanggungjawab	:	1. Sekretaris BPSDM Perhubungan; 2. Kepala PPSDM Perhubungan Darat; 3. Kepala PPSDM Perhubungan Laut; 4. Kepala PPSDM Perhubungan Udara; dan 5. Kepala PPSDM Aparatur Perhubungan.
III.	Ketua	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Set. BPSDMP
IV.	Koordinator	:	1. Kepala Bagian Umum, PPSDM Perhubungan Darat; 2. Kepala Bagian Umum, PPSDM Perhubungan Laut; 3. Kepala Bagian Umum, PPSDM Perhubungan Udara; dan 4. Kepala Bagian Umum, PPSDM Aparatur Perhubungan;
V.	Anggota	:	1. Ketua Tim Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi dan Tatalaksana, Set BPSDMP; 2. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, PPSDM Perhubungan Darat; 3. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, PPSDM Perhubungan Laut; 4. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, PPSDM Perhubungan Udara; 5. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, PPSDM Aparatur Perhubungan; 6. Kevin Pratama; 7. Mhd. Niky Dirga Chandra; 8. Kharisma Mega Suryadewi; 9. Arvita Vandani; 10. Murdiman;

11. Affri Dian Pratama;
12. Shafira Febria Rahmaditha;
13. Ginanjar Aji Pambudi; dan
14. Nurhasanah Eka Pratiwi.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

ttd

DJAROT TRI WARDHONO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum, Humas dan Umum,

Tri Adi Bagus Wibowo